

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan sebagai suatu entitas akuntansi dan sebagai Entitas Pelaporan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. **Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan sebagai suatu entitas akuntansi yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan- Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .

Bab V. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

- 5.1.1 Aset
- 5.1.2 Kewajiban
- 5.1.3 Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

- 5.2.1 Pendapatan
- 5.2.2 Belanja

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

- 5.3.1 Pendapatan
- 5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH

2.1. Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan terkendali merupakan indikator positif bagi perkembangan perekonomian nasional selanjutnya. Perbaikan perekonomian nasional yang telah tercapai ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro dan moneter, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Cadangan Devisa, Nilai Tukar rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan kinerja ekspor.

2.2. Kebijakan Keuangan

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera”**.

Kebijakan pembangunan daerah dibidang kepegawaian diarahkan pada penyiapan ketersediaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas secara proporsional disemua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja disetiap OPD, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan SDM aparatur daerah berdasarkan standar kompetensi. Dengan demikian pembangunan bidang kepegawaian akan dapat mewujudkan manajemen yang mampu menghasilkan PNS daerah yang profesional, yang didukung dengan pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, sehingga terwujud sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi.

Kedepan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan perlu melakukan penataan diri baik dari segi sistem, personil maupun pelayanan untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional, bermoral, netral serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang.

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, dan
2. Meningkatnya manajemen system karir ASN berdasarkan merit system
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Misi I (pertama) : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, dengan sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya database kepegawaian;
 - b. Tersedianya sistem pengelolaan data kepegawaian yang baik
 - c. Terlaksananya pengelolaan pengurusan kenaikan pangkat
 - d. Terlaksananya pengurusan SK pensiun
 - e. Terlaksananya pengolahan pengurusan karpeg dan karis, karsu
 - f. Terlaksananya pengolahan pengurusan taspen
2. Misi II (kedua) : Meningkatnya sistem karir ASN berdasarkan merit sistem, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya seleksi CPNS
 - b. Terlaksananya Pendataan kebutuhan Pegawai di Daerah
 - c. Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural
 - d. Terlaksananya Diklat Kepegawaian
 - e. Meningkatnya Kesempatan ASN Mengikuti tugas belajar
 - f. Meningkatnya pembinaan disiplin PNS
 - g. Tersosialisasinya aturan disiplin PNS
 - h. Terlaksananya pengisian JPT
 - i. Terlaksananya pengisian jabatan structural
- 3.

Guna tercapainya Misi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang dijabarkan dalam program-program setiap tahunnya, adapun program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program pendidikan kedinasan.
6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD Perangkat Daerah

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 8.397.229.273,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.933.535.116,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.463.694.157,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.962.612.066,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.789.039.211,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.135.303.763,- atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 94,82 %, terdiri dari 97,30 % untuk Belanja Tidak Langsung dan 92,64 % untuk Belanja Langsung.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, yakni :

- a. Pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil menunggu ketetapan dari Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan RB Nomor 504 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diserahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 17 Oktober 2019 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutment dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang semula direncanakan selesai pada Tahun 2019, baru dapat dimulai bulan Oktober 2019. Sehingga pelaksanaannya ditunda menjadi bulan Januari s/d Maret 2020.
- b. Kegiatan Formasi PNS, yang semula direncanakan dilakukan sosialisasi untuk pembaharuan data e-formasi terhadap peta jabatan dan usulan formasi Tahun 2020 melalui aplikasi yang akan dibuka pada Bulan

September s.d November 2019. Namun sampai saat ini pembaharuan data pada aplikasi e-formasi masih belum dapat dilakukan karena masih terkunci oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan.

- c. Kegiatan Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, permasalahan yang ditemukan adalah:
- Peserta yang direncanakan untuk mengikuti dan lulus seleksi pendidikan yang diselenggarakan oleh BAPPENAS sebanyak 5 orang, namun yang lulus seleksi hanya 1 (satu) orang.
 - Biaya pendidikan An. Muhammad Kadri yang dianggarkan sebanyak 2 semester @ Rp. 10.000.000,-, namun terealisasi dalam 2 semester hanya Rp. 12.500.000,-
 - Biaya bantuan hidup An. Muhammad Kadri yang direncanakan selama 12 bulan, ternyata yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada bulan Agustus 2019 (teralisasi hanya 8 bulan)
 - Bantuan pendidikan dan penelitian untuk PNS yang mendapatkan Tugas Belajar diasumsikan akan melakukan penelitian pada Tahun 2019, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum melakukan penelitian/penyusunan skripsi.
- d. Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin, memiliki permasalahan sebagai berikut:
- Kesulitan untuk menemukan alamat suami/istri dari PNS yang mengajukan izin perceraian, karena untuk dapat diberikan izin perceraian kedua belah pihak harus diperiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang komprehensif sehingga dengan tidak diketahui alamat suami/istri dari PNS tersebut pemeriksaan menjadi kurang komprehensif, bisa jadi keterangan hanya didapat dari sebelah pihak saja. (untuk itu solusi perlunya tim turun ke lapangan untuk mencari keberadaan istri atau suami/keluarga dari PNS yang mengajukan perceraian tersebut)
 - PNS yang diperiksa sering tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan oleh tim, karena menutupi kebohongan-kebohongan

terkait masalah internal maupun eksternal yang menjadi pengganggu dalam rumah tangga. Banyak dari PNS yang menjelaskan bahwa kesalahan dalam rumah tangga terjadi hanya dari pasangannya saja.

- Beberapa kepala perangkat daerah terindikasi menyembunyikan indisipliner/permasalahan disiplin PNS/bawahannya dikarenakan “rasa sosial” terhadap bawahannya.
 - Sulit untuk menemukan bukti pemeriksaan kasus untuk itu dibutuhkan peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Pemeriksaan Kasus namun anggaran terbatas.
- e. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Penyesuaian Gelar, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- Ditemukannya keterlambatan yang sering terjadi dalam memasukkan bahan kenaikan pangkat dari beberapa OPD dan kecamatan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian dari beberapa OPD terkait, didapati kurang memahami tentang penghitungan angka kredit dan permasalahan kepegawaian
 - Kesulitan dalam mencapai target kenaikan pangkat dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksaan berkas oleh pihak Kanreg XII BKN Pekanbaru
- f. Kegiatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- Sarana dan prasarana berupa lemari tempat penyimpanan berkas tata naskah dan map tata naskah masih belum memadai/mencukupi karena keterbatasan anggaran
 - Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata naskah kepegawaian
- g. Kegiatan Pengelolaan SIMPEG dan SAPK dengan permasalahan sebagai berikut
- Aplikasi SIMPEG versi terbaru belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam menyajikan informasi sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.

- Perlu diadakan sosialisasi dalam mengimplementasikan aplikasi SIMPEG versi terbaru
 - Masih kurang validnya data yang akan di input karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan update data.
- h. Masih lemahnya perencanaan dari masing-masing PPTK mengenai perencanaan kegiatan yang dikelolanya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan yaitu mengevaluasi kembali target pencapaian kegiatan dan melakukan pendekatan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Fungsi : 3.00.04.01

Kabupaten : Pesisir Selatan

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Ket.
		(Rp.)	(Rp.)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Belanja Tidak Langsung	3.933.535.116,-	3.827.308.303,-	100,00	97,30	
1.	Gaji dan Tunjangan	2.709.546.276,-	2.627.744.503,-	100,00	96,98	
2.	Tambahan Penghasilan PNS	1.223.928.840,-	1.199.563.800,-	100,00	98,01	
II.	Belanja Langsung	4.463.694.157,-	4.135.303.763,-	99,71	92,64	
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547.218.750,-	485.831.065,-	100,00	88,78	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.600.000,-	86.375.265,-	100,00	92,28	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62.400.000,-	62.400.000,-	100,00	100,00	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.033.300,-	36.69.700,-	100,00	99,83	
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	98.994.950,-	80.489.800,-	100,00	81,31	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.081.700,-	64.160.000,-	100,00	80,12	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.466.300,-	14.341.300,-	100,00	99,14	
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	4.500.000,-	4.470.000,-	100,00	99,33	
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.767.500,-	25.685.000,-	100,00	100,00	
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	44.775.000,-	44.065.000,-	100,00	98,41	
10.	Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	85.600.000,-	66.875.000,-	100,00	78,13	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	449.204.500,-	426.663.993,-	100,00	94,98	
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	148.950.000,-	148.950.000,-	100,00	96,14	
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.500.000,-	20.500.000,-	100,00	100,00	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	124.050.000,-	123.350.000,-	100,00	99,44	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	140.225.000,-	123.118.993,-	100,00	89,82	

5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.729.500,-	10.995.000,-	100,00	69,90	
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	267.507.618,-	266.959.500,-	100,00	99,80	
1.	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan	25.000.000,-	24.514.756,-	100,00	98,06	
2.	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	142.444.800,-	141.82.800,-	100,00	99,57	
D.	Program Pengembangan Data/ Informasi	31.000.000,-	19.788.500,-	100,00	63,83	
1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	31.000.000,-	19.788.500,-	100,00	63,83	
E.	Program Pendidikan Kedinasan	2.202.309.713,-	2.186.633.026,-	100,00	99,29	
1.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	144.678.667,-	141.160.950,-	100,00	97,57	
2.	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	471.981.500,-	468.250.600,-	100,00	99,21	
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS	1.585.649.546,-	1.577.221.476,-	100,00	99,47	
F.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.834.357.615,-	1.621.920.137,-	103,35	88,42	
1.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	277.892.254,-	150.951.840,-	68,98	54,32	
2.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	96.525.000,-	55.47.005	100,00	57,96	
3.	Penyusunan Formasi PNS	36.450.000,-	16.371.700,-	100,00	44,92	
4.	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen	22.075.000,-	19.424.719,-	100,00	87,99	
5.	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	16.037.500,-	15.088.456,-	100,00	94,08	
6.	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	20.975.000,-	15.248.050,-	100,00	72,70	
7.	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	37.410.000,-	36.215.000,-	100,00	96,81	
8.	Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN	68.750.000,-	68.317.500,-	100,00	99,37	
9.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	32.700.000,-	31.175.610,-	100,00	95,34	
10.	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS	49.275.000,-	48.975.000,-	100,00	99,39	
11.	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian, dan Pembinaan Disiplin PNS	26.450.000,-	25.781.250,-	100,00	97,47	
12.	Pengadaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	37.555.00,-	36.805.700,-	100,00	98,00	
13.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	193.722.500,-	191.417.293,-	100,00	98,81	
14.	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan	34.860.000,-	27.677.955,-	100,00	79,40	

15.	Pembekalan Pasangan Pra Nikah	10.913.150,-	7.470.650,-	100,00	68,46	
16.	Penilaian Evaluasi Kinerja	19.435.000,-	19.267.050,-	100,00	99,14	
17.	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	62.490.000,-	60.921.000,-	100,00	97,49	
18.	Sosialisasi Perka BKN No. 2 Tahun 2018	23.000.990,-	22.98.845,-	100,00	99,94	
Jumlah		8.397.229.273,-	7.962.612.06,-	99,71	92,64	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menerangkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan secara kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Pada Tahun 2019 merupakan masa transisi dari Laporan Keuangan berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan berbasis akrual. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:

- 1) Kas di kas daerah
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 4) Tanah
- 5) Peralatan dan Mesin
- 6) Gedung dan Bangunan
- 7) Asset Tetap Lainnya
- 8) Pendapatan
- 9) Belanja

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

No .	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Tunai	0,-	0,-
2.	Bank	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

No .	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Tunai	0,-	0,-
2.	Bank	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.1.2. Persediaan

5.1.1.1.1.1. Persediaan Bahan Habis Pakai

No.	Nama Jenis Barang	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan (Rp)
I.	Alat Tulis Kantor			
1.	Amplop Putih	4 kotak	25.550,-	102.200,-
II.	Cetak			
1.	Amplop dinas kop bupati (folio)	2 kotak	150.000,-	300.000,-
2.	Amplop dinas kop bupati (stopmap folio)	2 kotak	175.000,-	350.000,-
3.	Amplop dinas kop sekda (stopmap folio)	3 kotak	175.000,-	525.000,-
4.	Amplop dinas kop BKPSDM (folio)	4 kotak	150.000,-	600.000,-
5.	Amplop dinas kop BKPSDM (stopmap	4 kotak	175.000,-	700.000,-

	folio)			
6.	Map BKPSDM	100 buah	5.000,-	500.000,-
7.	Blangko kwitansi NCR ½ Folio isi 50 x 4	5 buku	52.000,-	260.000,-
Jumlah				3.337.200,-

5.1.1.2 Aset Tetap

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Tanah	0,-	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	2.449.571.837,71	2.280.371.837,71
3.	Gedung dan Bangunan	1.318.459.924,33	1.195.109.924,33
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	76.952.650,-	76.952.650,-
5.	Aset Tetap Lainnya	49.725.247,77	49.725.247,77
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	0,-
7.	Akumulasi Penyusutan	0,-	0,-
Jumlah		3.894.709.659,81	3.602.159.659,81

Rincian mutasi aset terdiri dari :

No.	Penambahan	2019 (Rp)
1.	Belanja Modal dan Penilaian	292.550.000,-
2.	Belanja Barang / Jasa	0,-
3.	Hibah	0,-
4.	Mutasi Masuk	0,-
5.	Reklasifikas	0,-
6.	Koreksi	0,-
7.	Penilaian	0,-
8.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
9.	Penghapusan	0,-
10.	Extrakontable	0,-
11.	Reklasifikasi	0,-
12.	Hibah	0,-
13.	Mutasi Keluar	0,-

14.	Koreksi	0,-
15.	Penyusutan	0,-
Jumlah		292.550.000,-

5.1.1.2.1. Tanah

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Tanah	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Alat-alat Angkutan	398.647.822,-	398.647.822,-
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.998.755.267,71	1.829.555.267,71
3.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	52.168.748,-	52.168.748,-
Jumlah		2.449.571.837,71	2.280.371.837,71

Pada tahun 2019 ini terjadi penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 169.200.000,-, yang terdiri dari :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp.)
I.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1.	Podium Pimpinan	1 unit	5.000.000,-
2.	Proyektor	1 unit	20.125.000,-
3.	Stabilizer	1 unit	21.625.000,-
4.	Jam digital	1 unit	2.000.000,-
5.	AC split	2 unit	14.000.000,-
6.	Kursi pejabat eselon III	4 unit	20.000.000,-
7.	Lemari Arsip Dorong	2 unit	54.000.000,-
8.	Lemari Arsip Kayu	1 unit	5.000.000,-
9.	Meja rapat	4 unit	7.200.000,-
10.	PC unit	2 unit	20.250.000,-

5.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.049.462.600,33,-	1.049.462.600,33,-
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	16.380.000,-	16.380.000,-
3.	Bangunan Lainnya	252.617.324,-	129.267.324,-
Jumlah		1.318.459.924,33	1.195.109.924,33

Pada Tahun 2019 terjadi penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 123.350.000,- yang terdiri dari:

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp.)
I.	Bangunan Lainnya		
1.	Ruang menyusui	1 unit	23.901.384,-
2.	WC Pelayanan	1 unit	10.850.000,-
3.	Pagar Taman	1 unit	39.857.603,-
4.	Gazebo	1 unit	48.741.013,-

5.1.1.2.4. Jalan, Irigasi & Jaringan

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Instalasi Lampu	76.952.650,-	76.952.650,-
Jumlah		76.952.650,-	76.952.650,-

5.1.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Buku Perpustakaan	30.010.247,-	30.010.247,-
2.	Hewan dan Ternak serta Tanaman	19.715.000,77	19.715.000,77
Jumlah		49.725.247,77	49.725.247,77

5.1.1.2.6. Kontruksi dalam Pengerjaan

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.2.7. Aset Lainnya

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	98.377.355,-	98.377.355,-
2.	Aset lain-lain	43.835.631,-	43.835.631,-
Jumlah		142.212.986,-	142.212.986,-

5.1.3. Ekuitas

5.1.3.1. Ekuitas

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Ekuitas	4.040.259.845,81	3.744.886.645,81
2.	Surplus/Defisit -LRA	0,-	0,-
3.	R/K PPKD		
Ekuitas Akhir		4.040.259.845,81	3.744.886.645,81

1.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Retribusi Kekayaan Daerah (Rumah Dinas)	1.200.000,-	1.200.000,-
Jumlah		1.200.000,-	1.200.000,-

5.2.2. Belanja

5.2.2.1. Belanja Operasi

5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
A.	Belanja	8.397.229.273,-	7.962.612.066,-
I.	Belanja Operasi	8.106.279.273,-	7.671.912.066,-
1.	Belanja Pegawai	3.933.535.116,-	3.827.308.303,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.172.744.157,-	3.844.603.763,-
II.	Belanja Modal	290.950.000,-	290.700.000,-

5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	258.769.501,-	236.298.976,-
2.	Belanja Bahan/Material	35.750.000,-	34.182.500,-
3.	Belanja Jasa Kantor	812.228.790,-	788.139.855,-
4.	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,-	4.878.050,-
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138.971.900,-	113.516.083,-
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.953.766,-	156.233.450,-
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir	56.900.000,-	55.900.000,-
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	69.600.000,-	60.600.000,-
9.	Belanja Makanan dan Minuman	814.215.000,-	792.452.500,-
10.	Belanja Perjalanan Dinas	473.955.200,-	354.616.593,-
11.	Belanja Pemeliharaan	14.600.000,-	9.895.000,-
12.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	71.900.000,-	33.350.000,-
13.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	113.500.000,-	113.014.756,-
14.	Belanja Honorarium Non Pegawai	707.600.000,-	675.326.000,-
15.	Honorarium PNS	353.200.000,-	344.700.000,-
16.	Honorarium Non PNS	73.600.000,-	71.500.000,-
	JUMLAH	8.106.279.273,-	7.671.912.066,-

5.2. Belanja Modal

5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	87.200.000,-	87.200.000,-
2.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.250.000,-	20.250.000,-
3.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,-	20.000.000,-
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	41.750.000,-	41.750.000,-
Jumlah		169.200.000,-	169.200.000,-

5.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	121.750.000,-	121.750.000,-
Jumlah		121.750.000,-	121.750.000,-

1.3. Penjelasan Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	2019 (Rp)
1.	Retribusi Kekayaan Daerah (Rumah Dinas)-LO	1.200.000,-
Jumlah		1.200.000,-

5.3.2. Beban

5.3.2.1. Beban Operasi

No.	Uraian	2019 (Rp)
I.	Belanja Tidak Langsung	3.827.308.303,-
II.	Belanja Langsung	4.135.303.763,-
Jumlah		7.962.612.066,-

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2019 (Rp)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	249.731.476,-
2.	Beban Jasa Kantor	788.139.855,-
3.	Beban premi asuransi	4.878.050,-
4.	Beban perawatan kendaraan bermotor	113.516.083,-
5.	Beban cetak dan penggandaan	156.233.450,-
6.	Beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir	55.900.000,-
7.	Beban makanan dan minuman	792.452.500,-
8.	Beban perjalanan dinas	354.616.593,-
9.	Beban pemeliharaan	9.895.000,-
10.	Beban beasiswa pendidikan PNS	113.014.756,-
11.	Beban honorarium Non Pegawai	33.350.000,-
12.	Honorarium PNS	344.700.000,-
13.	Honorarium Non PNS	71.500.000,-
14.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	675.326.000,-
Jumlah		3.844.603.763,-

1.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit, laporan operasional, koreksi dan ekuitas akhir. laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Ekuitas	4.040.259.845,81	3.744.886.645,81
2.	Surplus/Defisit –LO	-	-
3.	R/K PPKD	-	-
Ekuitas Akhir		4.040.259.845,81	3.744.886.645,81

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan:”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Kab. Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang kemudian berganti menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh **Bapak AHDA YANUAR, S.Kom**

Sebagai lembaga yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah dan sumber daya manusia aparatur, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan menetapkan misi meningkatkan sistem pelayanan kepegawaian dan meningkatnya sistem karir PNS sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dalam bekerja selalu mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang dilayani secara tepat, efisien, efektif sesuai kebutuhan yang berciri transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan menyadari bahwa tugas yang diemban tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan secara profesional dan religius sehingga dapat terwujud aparatur yang berkompetensi, profesional, bermoral, netral, serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

6.2. Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian,
2. Meningkatnya sistem karir PNS berdasarkan merit system
- 3.

6.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian.

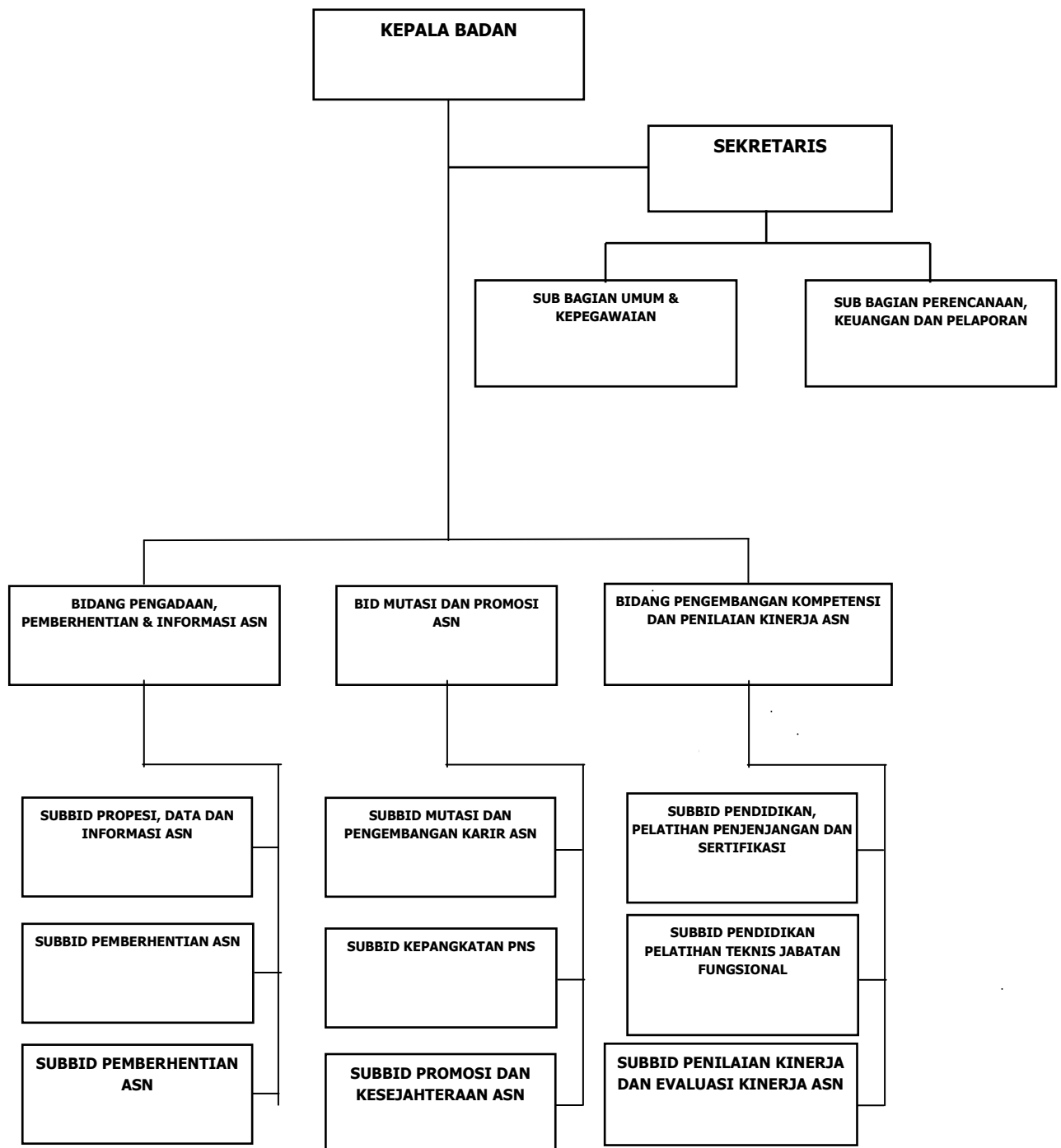
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi badan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

6.4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang membawahi dua sub bagian, dan tiga Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi masing- masing dua Sub Bidang.

Adapun gambar struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:



B A B VII

P E N U T U P

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan tahun anggaran 2019 ini kami susun untuk dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja berserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capain kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Bupati Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan keuangan Perangkat Daerah ***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan*** Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, Januari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 1990013 1 0